WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID PEMBANTU) KOTA BONTANG

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berdaya guna dan berhasil guna di lingkungan Pemerintah Kota Bontang, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu);

b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bontang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Kota Bontang, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : PPID sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. PPID bertugas:

1. Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan, pengumpulan informasi, pengklasifikasian informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi dari PPID Pembantu;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
3. Mengolah dan mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi.
4. Melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik.

b. PPID berwenang:

1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya.

KETIGA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KETIGA mempunyai tugas:

a. Membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;

b. Menyampaikan informasi dari dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;

c. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup SKPD masing-masing menjadi bahan informasi publik;

d. Menyusun SK PPID pembantu;

e. Menentukan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik dengan terlebih dahulu melakukan uji konsekuensi untuk informasi yang dikecualikan.

KEEMPAT : Tata Kerja PPID dan PPID Pembantu sebagaimanan dimaksud diktum KESATU sebagai berikut:

a. Secara berkala atau setiap saat apabila diperlukan dapat mengadakan rapat baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PPID Pembantu dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID;

b. Dapat melaksanakan rapat dengan pihak terkait untuk memperoleh tambahan data/informasi dan/atau masukan yang diperlukan;

c. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, PPID wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrsi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun dengan PPID Pembantu;

KELIMA : Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang membentuk dan menetapkan Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dengan ketentuan:

a. Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di masing-masing Perangkat Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bidang-Bidang;

b. Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya meliputi Bidang Pelayanan dan

Dokumentasi Informasi dan Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, PPID dan PPID Pembantu wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Bontang;

KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Kota Bontang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEDELAPAN : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang;

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 16 Januari 2017
WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur cq. PPID Provinsi Kalimantan Timur
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Inspektur Daerah
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID PEMBANTU) KOTA BONTANG

| | | |
|---|---|---|
| Pengarah | : | 1. Wali Kota Bontang<br>2. Wakil Wali Kota Bontang |
| Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi | : | 1. Asisten Administrasi Pemerintahan<br>2. Asisten Administrasi Pembangunan<br>3. Asisten Administrasi Umum |
| PPID Utama | : | Sekretaris Daerah |
| Sekretaris | : | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi | : | Kepala Bidang Pelayanan Informasi, Data dan Statistik (Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ) |
| Bidang Dokumentasi dan Arsip | : | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi | : | Kepala Bagian Hukum SETDA |
| PPID Pembantu | : | 1. Unsur Sekretariat DPRD<br>2. Unsur Inspektorat Daerah<br>3. Unsur Dinas Pendidikan<br>4. Unsur Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana<br>5. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota<br>6. Unsur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan<br>7. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja<br>8. Unsur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan<br>9. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat<br>10. Unsur Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>11. Unsur Dinas Lingkungan Hidup<br>12. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

13. Unsur Dinas Perhubungan
14. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
15. Unsur Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
16. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
18. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
19. Unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
20. Unsur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
21. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
22. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah
23. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
24. Unsur RSUD Taman Husada
25. Unsur Sekretariat KORPRI
26. Unsur Kecamatan Bontang Utara
27. Unsur Kecamatan Bontang Selatan
28. Unsur Kecamatan Bontang Barat
29. Unsur Kelurahan Bontang Baru
30. Unsur Kelurahan Api-Api
31. Unsur Kelurahan Gunung Elai
32. Unsur Kelurahan Bontang Kuala
33. Unsur Kelurahan Lhoktuan
34. Unsur Kelurahan Guntung
35. Unsur Kelurahan Satimpo
36. Unsur Kelurahan Tanjung Laut
37. Unsur Kelurahan Tanjung Laut Indah
38. Unsur Kelurahan Berbas Pantai
39. Unsur Kelurahan Berbas Tengah
40. Unsur Kelurahan Bontang Lestari
41. Unsur Kelurahan Kanaan
42. Unsur Kelurahan Gunung Telihan
43. Unsur Kelurahan Belimbing

WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI